



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, disebut sebagai " Pemohon",

m e l a w a n

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Koperasi Nasari, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, disebut sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor: 148/Pdt.G/2012/PA.Pst, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 8 Juni 2012 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/15/VI/2012, tanggal 8 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai, Kota Kisaran;
- . Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Pemohon tersebut di atas lebih kurang 2 bulan, dan disinilah tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon;
- . Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
- . Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai lebih kurang 2 bulan, dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan "Termohon tidak mau pulang dan tidak mau kembali bersama Pemohon"
- . Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon setelah bertengkar dengan ibu kandung Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Pemohon menghubungi Termohon agar Termohon mau menemui Pemohon untuk membicarakan apa masalah Termohon dan apa maunya Termohon namun Termohon tidak bersedia;
- . Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 Pemohon dan Termohon berembuk untuk meminta keputusan apa maunya Termohon namun Termohon menjawab masih akan memikirkan lagi;
- . Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2012 Pemohon mengirim surat kepada Termohon yang isinya menanyakan keputusan Termohon mengapa Termohon tidak mau pulang dan tidak mau lagi dijumpai oleh Pemohon namun Termohon tidak merespon;
- . Bahwa berbagai cara sudah dilakukan Pemohon agar Termohon mau pulang dan kembali lagi bersama Pemohon namun Termohon tidak mau sehingga Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;
- . Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- . Bahwa sejak Termohon pergi tanggal 15 Agustus 2012, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sejak itu pula antara pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berbaikan dan sudah tidak pernah berhubungan suami isteri lagi selama lebih kurang 1 bulan lamanya;;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon merasa tidak sabar dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini seraya bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian Pemohon memberi penjelasan tambahan di persidangan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama pada tanggal : 187/15/VI/2012 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah yang menikah pada bulan Juni 2012 yang lalu dan sampai sekarang belum mempunyai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai namun kemudian terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah karena ibu Termohon (saksi) memarahi Termohon disebabkan Termohon kurang dalam mengurus Pemohon selaku suami Termohon;



- Bahwa Pemohon pernah meminta agar Termohon kembali lagi ke rumah bersama namun Termohon tidak bersedia lagi ;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah bersama, Termohon tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Termohon sudah sulit untuk menasehati Termohon dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Tahun 2012
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Melati Pematangsiantar ;
- Bahwa saksi tidak banyak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena setelah tiga minggu Pemohon dan Termohon menikah, saksi pergi ke Batam untuk bekerja, dan baru pulang pada tanggal 10 Oktober 2012 yang lalu ;
- Bahwa sepulang dari Batam, saksi tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Melati dan di tempat tersebut saksi tidak melihat Termohon lagi ;

3. SAKSI III, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah yang menikah pada bulan Juni 2012 yang lalu dan sampai sekarang belum mempunyai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai namun kemudian terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang, sejak bulan Agustus 2012 yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah karena ibu Termohon memarahi Termohon disebabkan Termohon kurang dalam mengurus Pemohon selaku suami Termohon;



- Bahwa Pemohon pernah meminta agar Termohon kembali lagi ke rumah bersama namun Termohon tidak bersedia lagi ;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah bersama, Termohon tidak pernah kembali lagi sehingga akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di jalan Maluku Pematangsiantar ;
- Bahwa saksi selaku nenek tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga orang Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah serta permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Termohon kurang dalam melayani kebutuhan Pemohon, meskipun Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh kedua pihak keluarga, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2012 yang lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 3 (tiga) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 sebagai *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya secara materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai dengan Pasal 175 R.Bg keberadaan kedua Saksi a quo secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan III adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan kedua orang Saksi tersebut meskipun tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun para saksi melihat langsung Termohon pergi meninggalkan rumah bersama tanpa seizin Pemohon dan saksi-saksi juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, Saksi a quo juga menyaksikan dan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Agustus 2012 yang lalu karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon, dan hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berdamai dan tidak bersatu lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2)



Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi II yang diajukan Pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Pematang siantar pada tanggal 8 Juni 2012 ;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, bahkan sejak bulan Agustus 2012 tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan para tetangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari perselisihan yang terus menerus sejak bulan Agustus 2012 dan bahkan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, dan hingga sekarang tidak pernah bersatu dan tidak pernah berdamai lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi



dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justeru merupakan tindakan yang sia-sia dan akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqhiyah*;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab *Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang telah diambil sebagai dasar pertimbangan dalam pendapat majelis sebagaimana berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح
لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا
تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1433 H. oleh Drs. Sarnidi, SH.,MH sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj. Uswatun dan Dra. Shafrida, SH sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Supardi, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

Drs. Sarnidi, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Dra.Hj. Uswatun

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

dto



Supardi, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000 ,- Rp.
4. Biaya Redaksi	5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)